



PUTUSAN
Nomor 14/JN/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
NIK : XXXXXXXXXXXXX;
Tempat Lahir : Suak Buluh;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 10 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD (tamat);
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Tempat Tinggal : Kabupaten Simeulue;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik Kepolisian di Rutan Mapolres Simeulue Nomor Sp.Han/17/IX/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 02 September 2024 terhitung sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue di Rutan Mapolres Simeulue Nomor B-27/L.1.23/Eku.1/09/2024 tanggal 18 September 2024 terhitung sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue di Rutan lapas Kelas III Sinabang Nomor PRINT-348/L.1.23/Eku.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 45/Pen.JN/2024/MS.Snb tanggal 28 Oktober 2024 di Rutan Lapas Kelas III Sinabang terhitung sejak 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 47/Pen.JN/2024/MS.Snb tanggal 15 November 2024, di Rutan Lapas Kelas III Sinabang terhitung sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 14/JN/2024/MS.Snb tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Tunggal tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 14/JN/2024/MS.Snb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: REG. PERKARA PDM-17/Eku.2/SML/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di dalam **rumah Anak Korban ANAK KORBAN** yang beralamat di Desa Suak Buluh Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kantor Desa Suak Buluh, Anak Korban menonton acara penutupan perlombaan di desa dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79 bersama dengan ayah dan adik kandungnya. Anak Korban pulang dari acara tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Sesampainya di rumah, ibu kandung Anak Korban sudah tidur sehingga ia pun langsung mengganti pakaian dan masuk ke dalam kamar untuk tidur dengan kondisi pintu kamar terbuka dan pintu depan rumah yang sengaja tidak dikunci karena ayah dan adiknya belum pulang menonton acara tersebut;
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 01 September tahun 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa TERDAKWA duduk di warung kopi milik orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, yang lokasinya berseberangan dengan rumah Anak Korban. Terdakwa duduk dan menunggu di warung kopi tersebut sambil memantau situasi rumah Anak Korban. Ketika melihat ayah Anak Korban meninggalkan rumah dan menilai situasi aman, **Terdakwa langsung menuju rumah Anak Korban dengan cara membuka pintu rumah yang tidak terkunci serta masuk ke kamar Anak Korban yang pintu kamarnya terbuka;**
- Bahwa setelah memasuki kamar Anak Korban, terdakwa TERDAKWA mendapati anak korban, ANAK KORBAN, sedang tertidur. Kemudian mendekati Anak Korban dengan cara memegang dan mengelus paha Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga terbuka sejengkal dari pinggang sambil terus memegang dan mengelus paha Anak Korban. Perbuatan tersebut menyebabkan Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamarnya kemudian Anak korban berteriak meminta tolong dan berusaha melawan dengan cara menendang Terdakwa. Mendengar teriakan dan upaya perlawanan dari Anak Korban, Terdakwa panik dan segera melarikan diri dari kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di area persawahan yang terletak di belakang Kantor Mahkamah Syar'iyah Sinabang hingga pagi hari, sekitar pukul 05.00 WIB. Terdakwa kembali ke rumahnya dengan maksud mengambil pakaian untuk melarikan diri ke Kota Meulaboh menggunakan kapal laut. Setelah Terdakwa pergi ke pelabuhan dan menunggu keberangkatan kapal yang dijadwalkan berangkat sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa duduk di warung kopi yang terletak di simpang tiga Desa Kolok. Kemudian Terdakwa diamankan oleh warga Desa Suak Buluh dan diserahkan kepada Kepolisian Resor Simeulue untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan **VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/027/VER/2024** yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Simeulue pada tanggal 01 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arsito menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang Perempuan bernama ANAK KORBAN dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai jejas pada anggota tubuh bagian paha kiri;

- Berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-21062013-004** yang menyatakan bahwa **Anak Korban ANAK KORBAN** lahir di Suak Buluh pada tanggal 25 Februari tahun 2010 sehingga **pada saat jarimah pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa, anak korban masih berusia 14 tahun;**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 'pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi korban yang bernama Anak Korban **ANAK KORBAN binti Jumhasim**, tempat dan tanggal lahir Suak Buluh, 25 Februari 2010, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (kelas III), pekerjaan Pelajar,

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dengan didampingi Pekerja Sosial Sdri. Zahriati, S.Pd., tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari ini Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan saudara jauh dari ayah Anak Korban dan Anak Korban juga bertetangga dengan Terdakwa, rumah Terdakwa berhadapan selang tiga rumah dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban pada pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali ini saja melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban, namun beberapa bulan sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah mengintip Anak Korban saat sedang mandi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara awalnya Terdakwa secara- diam-diam masuk ke kamar Anak Korban pada malam hari, kemudian secara perlahan Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai ke bagian paha saat Anak Korban sedang tertidur lalu Terdakwa memegang serta mengelus-elus paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa, lalu Anak Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa pun lari;
- Bahwa kronologi kejadian pelecehan seksual tersebut adalah sebagai berikut:
- Pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, malam hari Anak Korban menonton acara penutupan perlombaan perayaan 17 Agustus di Kantor Desa Suak Buluh bersama dengan adik dan ayah kandung Anak Korban, karena sudah larut malam, sekira pukul 01.00 WIB (waktu sudah memasuki

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu, tanggal 01 September 2024), Anak Korban lebih dahulu pulang bersama dengan Mak Uwo Sari. Tiba di rumah Anak Korban, merapatkan pintu depan rumah lalu langsung masuk ke dalam kamar, ganti pakaian dan berbaring di tempat tidur sambil bermain *handphone* dan akhirnya tertidur. Tiba-tiba Anak Korban terbangun karena terasa ada seseorang yang sedang mengelus-ngelus paha dan mencoba membuka celana Anak Korban yang ternyata adalah Terdakwa, lalu setelah melihat Terdakwa, Anak Korban spontan menjerit minta tolong dan sempat menendang Terdakwa namun tidak kena karena Terdakwa lari keluar dari pintu depan rumah, lalu Anak Korban pun mengejar Terdakwa keluar rumah sambil menjerit dan menangis namun Terdakwa sudah tidak terlihat dan saat itu ibu Anak Korban terbangun mendengar teriakan Anak Korban dan keluar rumah sambil bertanya “ADA APA”?, selang beberapa saat kemudian Fares, Adit dan Hafsin mendatangi Anak Korban dan juga bertanya “ADA APA INI ?”, dan sambil menangis Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa dan kemudian Fares langsung pergi untuk memanggil Ayah Anak Korban dan Anak Korban pun menelpon Amrisal (Paman Anak Korban), selang beberapa saat kemudian Ayah Anak Korban dan Amrisal tiba di rumah, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa dan pada malam itu Ayah Anak Korban dan beberapa orang pemuda Desa Suak Buluh berusaha mencari Terdakwa tapi tidak berhasil ditemukan dan pagi harinya Ayah Anak Korban bersama dengan Amrisal melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapolres Simeulue;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut tidak ada hal lainnya yang dilakukan Terdakwa, baru sampai membuka celana Anak Korban sebatas paha dan mengelus-ngelus paha Anak Korban lalu Anak Korban terbangun dan melakukan perlawanan;
- Bahwa pada malam itu, pintu depan rumah hanya dirapatkan saja (pintu depan ditutup tanpa dikunci) karena ayah dan adik Anak Korban belum pulang, dan hal tersebut memang sudah biasa karena ayah Anak Korban pulang larut malam setelah menutup warung kopi miliknya;

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pintu kamar terbuka, tidak dikunci dan lampu kamar hidup, kamar dalam keadaan terang sehingga Anak Korban dapat melihat wajah Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, saat Anak Korban tiba di rumah, rumah dalam keadaan sepi, hanya ada ibu korban yang sudah tidur di dalam kamarnya, sedangkan adik dan ayah kandung Anak Korban belum pulang;
- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan, malu dan trauma atas kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban dan milik Terdakwa yang dipakai pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Anak Korban telah diperiksa oleh Penyidik Polres Simeulue dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dan keterangan Anak Korban dalam BAP tersebut adalah benar, sesuai dengan apa yang Anak Korban dengar, lihat dan alami sendiri, yang dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

Penuntut umum

- Bahwa pada malam kejadian tersebut Fares, Adit dan Hafsin mendengar suara teriakan Anak Korban saat mereka sedang duduk-duduk di kios dekat dengan rumah Anak Korban dan ternyata mereka juga melihat Terdakwa berlari kencang dari arah rumah Anak Korban lalu mereka langsung datang dan bertanya kepada Anak Korban;
- Bahwa Ayah Korban hanya memiliki 1 (satu) handphone dan pada malam kejadian tersebut, handphone ada ditangan Anak Korban dan selama ini Anak Korban sehari-hari memang dekat dengan Amrisal yang merupakan paman kandung Anak Korban;
- Bahwa sebelum pulang ke rumah, Anak Korban sempat melihat ada Terdakwa di tempat acara tersebut namun Anak Korban tidak menduga Terdakwa sampai berani masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melakukan pelecehan seksual;

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Korban ingat, Terdakwa ditangkap selang satu hari setelah kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi, Terdakwa mau berangkat dan melarikan diri ke luar pulau dan ada orang yang melihat Terdakwa di sekitar Pelabuhan lalu ada yang melaporkan kepada Polisi dan Terdakwa pun ditangkap sore harinya sekira pukul 17.00 WIB;

Atas keterangan anak korban ANAK KORBAN binti Jumhasim yang diberikan dalam persidangan (keterangan anak korban tanpa Terdakwa), Terdakwa menerima keterangan anak korban;

Bahwa selain saksi anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI 1, tempat/tanggal lahir Suak Buluh, 18 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sepupu jauh Saksi dan rumah Terdakwa juga dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban yang merupakan Anak Kandung Saksi, Terdakwa telah masuk ke dalam kamar Anak Korban pada malam hari dan melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut, dini hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira pukul 01.30 WIB, saksi diberitahu oleh Saksi M. Dafa Fahreza (Farez) yang mendatangi Saksi pada acara penutupan 17 Agustus di desa, setelah mendengar kabar tersebut Saksi segera pulang ke rumah dan sampai di rumah saksi melihat orang sudah ramai, lalu Anak Korban sambil menangis menceritakan bahwa Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban, kemudian setelah mendengar cerita dari Anak Korban Saksi bersama dengan pemuda Desa Suak Buluh mencari Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pagi hari Saksi bersama dengan keluarga melaporkan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa dari keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara awalnya Terdakwa secara- diam-diam masuk ke kamar Anak Korban pada malam hari, kemudian secara perlahan Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai ke bagian paha saat Anak Korban sedang tertidur lalu Terdakwa memegang serta mengelus-elus paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa, lalu berteriak minta tolong dan Terdakwa pun lari;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut adalah Fares, Adit dan Gusril karena pada malam kejadian tersebut mereka sedang duduk-duduk di depan kios dekat rumah Saksi, mereka melihat Terdakwa lari kencang dari arah rumah Saksi dan saat itu mereka mendengar suara jeritan minta tolong dari Anak Korban lalu mereka pun mendatangi rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban namun sebelumnya pada tahun 2024 ini Terdakwa pernah ketahuan mengintip Anak Korban saat sedang mandi melalui celah dinding kamar mandi, Saksi mengetahui karena Anak Korban pada waktu itu mengadu kepada Saksi dan seingat Saksi, Terdakwa juga pernah ketahuan mengintip anak-anak kos mandi bahkan mengintip keponakan Terdakwa sendiri saat sedang mandi sehingga Terdakwa sampai pernah dipukul dan Saksi pernah menampar Terdakwa karena ketahuan mencuri bibit cengkeh milik Saksi;

- Bahwa saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Aparat Desa Suak Buluh tapi tidak pernah ada tindak lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menikah, masih berstatus lajang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya setelah kejadian pelecehan seksual terjadi, ia ditangkap di sekitar pelabuhan saat ia mau melarikan diri dengan menggunakan kapal feri;

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual ini terjadi Saksi melihat Anak Korban mengalami trauma, ketakutan, lebih banyak diam dan tidak mau main keluar rumah karena malu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada malam kejadian;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Simeulue dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar sesuai dengan apa yang Saksi dengar, lihat dan alami sendiri, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

Penuntut Umum

- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi Amrisal melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 pukul 10.00 WIB dan sore harinya di hari yang sama ada yang melihat Terdakwa dipelabuhan feri hendak melarikan diri keluar pulau dan lalu dilaporkan kepada Polisi dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Terdakwa memang sudah sering melakukan hal-hal yang meresahkan di desa, beberapakali ketahuan mengintip orang mandi bahkan pernah sampai dipukul oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban dan tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengintip orang mandi, Saksi mengetahui dari keterangan Anak Korban dan keterangan orang-orang disekitar rumah;

Bahwa Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir di Suak Buluh / 20 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Simeulue Timur, Kabupaten

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hari ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang masih merupakan saudara sepupu Saksi dan Saksi juga bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi namun pada malam kejadian tersebut saksi mendengar suara teriakan Anak Korban dan bersama dengan Fares, Adit dan Hafsin yang pada saat itu sedang berbelanja di kios milik Saksi, bersama-sama mendatangi Anak Korban ke rumahnya dan sambil menangis Anak Korban menceritakan ia telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 lewat pukul 12.00 malam, Saksi sedang menjaga kios milik Saksi dan ada Fares, Adit dan Hafsin yang ingin berbelanja di kios Saksi, lalu kami mendengar suara teriakan Anak Korban dari arah rumahnya dan melihat Terdakwa berlari kencang keluar dari rumah Anak Korban menuju sawah dan kemudian Saksi Bersama dengan Fares, Adit dan Hafsin mendatangi Anak Korban yang sedang menangis di depan rumahnya dan setelah ditanya Anak Korban menceritakan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, kemudian Fares dan Adit pergi menjumpai ayah kandung Anak Korban dan selang beberapa saat kemudian Ayah kandung Anak Korban pun datang lalu setelah mendengar cerita dari Anak Korban ia marah dan mengajak pemuda yang ada di sekitar rumahnya mencari keberadaan Terdakwa namun pada malam itu Terdakwa tidak berhasil di temukan dan esok paginya Ayah kandung Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Simeulue;

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara awalnya Terdakwa secara-diam-diam masuk ke kamar Anak Korban pada malam hari, kemudian secara perlahan Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai ke bagian paha saat Anak Korban sedang tertidur lalu Terdakwa memegang serta mengelus-elus paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa, lalu berteriak minta tolong dan Terdakwa pun lari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa baru pertama kali melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban namun sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali ketahuan mengintip anak Perempuan sedang mandi bahkan pernah sampai dipukul;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menikah, masih berstatus lajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya setelah kejadian pelecehan seksual terjadi, ia ditangkap di sekitar pelabuhan saat ia mau melarikan diri dengan menggunakan kapal feri;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual ini terjadi Saksi melihat Anak Korban seperti ketakutan, lebih banyak diam di rumahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Terdakwa pada malam kejadian;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Simeulue dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar sesuai dengan apa yang Saksi dengar, lihat dan alami sendiri, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;

Penuntut umum

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban namun Saksi sempat melihat saat Terdakwa berlari keluar dari arah rumah Anak Korban;

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil menangis Anak Korban menceritakan Terdakwa telah masuk ke dalam kamar Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa secara perlahan membuka celana Anak Korban sampai sebatas paha lalu memegang dan mengelus-elus paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa lalu spontan Anak Korban berteriak minta tolong dan menendang Terdakwa dan Terdakwa pun lari ke luar rumah lalu dikejar oleh Anak Korban namun Terdakwa menghilang;
- Bahwa pada malam itu ada Fares, Adit dan Hafsin yang mau belanja di kios Saksi dan di rumah Anak Korban saksi juga melihat ibu Anak Korban namun saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, ibu Anak Korban sedang tidur di kamarnya dan ibu Anak Korban dalam keadaan sakit;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI 3, tempat tanggal lahir di Suak Buluh / 18 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan saudara sepupu saksi dan rumah saksi hanya berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban yang merupakan keponakan kandung Saksi pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi, Saksi ditelepon langsung oleh Anak Korban dan ia mengadukan kejadian pelecehan yang dialaminya kepada Saksi dan pada malam itu Saksi langsung datang ke rumah Anak Korban;

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi baru pulang dari acara penutupan perayaan 17 agustus, sekira pukul 02.00 WIB hari Minggu, tanggal 01 September 2024, Anak Korban menelpon saksi sambil menangis mengatakan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mencoba memperkosa Anak Korban dan mendengar hal tersebut saksi langsung datang ke rumah Anak Korban, tiba di rumah Anak Korban orang sudah ramai di sana, lalu Anak Korban sambil menangis menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian saksi Bersama dengan pemuda di sekitar rumah Anak Korban berusaha mencari Terdakwa tapi pada malam itu ia tidak berhasil ditemukan dan pagi harinya, Saksi Bersama dengan Ayah Kandung Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Simeulue;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara awalnya Terdakwa secara-diam-diam masuk ke kamar Anak Korban pada malam hari, kemudian secara perlahan Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai ke bagian paha saat Anak Korban sedang tertidur lalu Terdakwa memegang serta mengelus-elus paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa, lalu berteriak minta tolong dan Terdakwa pun lari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa baru pertama kali melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban namun sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali ketahuan mengintip anak Perempuan sedang mandi bahkan pernah sampai dipukul;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menikah, masih berstatus lajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari kedua setelah kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi, ia ditangkap di sekitar pelabuhan saat ia mau melarikan diri dengan menggunakan kapal feri;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual ini terjadi Saksi melihat Anak Korban trauma, ketakutan, lebih banyak diam di rumahnya;

Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Simeulue dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar sesuai dengan apa yang Saksi dengar, lihat dan alami sendiri, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

Penuntut Umum

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa baru sempat membuka celana Anak Korban sampai sebatas paha sambil memegang dan mengelus-elus paha Anak Korban, tidak ada hal lainnya yang dilakukan Terdakwa pada malam kejadian itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Terdakwa tidak dekat dengan Anak Korban hanya sekedar bicara jika ada keperluan saja;
- Bahwa Ayah Kandung Anak Korban lebih dahulu tiba daripada Saksi;
- Bahwa selama ini Anak Korban memang dekat dengan Saksi, Saksi yang adalah paman yang tertua dan sering berkunjung ke rumah Anak Korban;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan

Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan **VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/027/VER/2024** yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Simeulue pada tanggal 01 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arsito menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang Perempuan bernama ANAK KORBAN dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai jejas pada anggota tubuh bagian paha kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-21062013-004 yang menyatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Suak Buluh pada tanggal 25 Februari tahun 2010 sehingga pada saat jarimah pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa, anak korban masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) lembar baju hoodie lengan pendek warna biru muda merek New Balance;
- (2) 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna hijau tua tanpa merek; dan
- (3) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink tanpa merek.
- (4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merek Premium London;
- (5) 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna hitam merek Levis Strauss & Co; dan
- (6) 1 (satu) lembar celana kargo panjang warna cokelat muda merek Oxygen Menswear Fashion 708.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban karena khilaf, tersulut nafsu dan kejadian tersebut sebelumnya tidak pernah direncanakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB, setelah pulang dari acara keyboard penutupan lomba 17 Agustus di Kantor Desa Suak Buluh;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut :

Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam acara keyboard penutupan lomba 17 Agustus di Kantor Desa Suak Buluh, hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa hendak pulang dan membeli Indomie lalu Terdakwa duduk di warung kopi milik Ayah Anak Korban, lalu Terdakwa buang air kecil dan entah mengapa tiba-tiba saja Terdakwa tersulut nafsu dan terpikir untuk masuk ke rumah Anak Korban, lalu Terdakwa pun masuk melalui pintu depan rumah Anak Korban yang tidak dikunci, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan saat itu Anak Korban sedang tidur dengan posisi miring membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa secara perlahan membuka celana Anak Korban sampai sebatas paha namun tiba-tiba Anak Korban terbangun, berteriak dan menendang Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa panik, dan lari keluar dan bersembunyi di sawah hingga subuh, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil pakaian dan pergi menuju pelabuhan dengan berjalan kaki, hingga akhirnya Terdakwa berhenti di sebuah warung kopi yang berada di simpang tiga Kolok dan duduk di warung tersebut menunggu keberangkatan kapal, namun ternyata keberadaan saya sudah diketahui dan Terdakwa pun ditangkap oleh anggota polisi dan dibawa ke Mapolres Simeulue;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui khilaf dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menikah, masih berstatus lajang;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki rasa suka (ketertarikan) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan yang Terdakwa pakai pada malam kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan di BAP tersebut benar;

Penuntut Umum:

- Bahwa saat berada di dalam kamar Anak Korban, awalnya Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang tidur dengan posisi miring membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa secara perlahan menarik celana Anak Korban sampai sebatas paha, hanya itu saja yang Terdakwa lakukan karena Anak Korban tiba-tiba terbangun saat Terdakwa menarik celananya. Terdakwa tidak pernah mengelus-elus paha Anak Korban, paha Anak Korban terpegang oleh Terdakwa saat mencoba menarik celananya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencakan untuk melakukan pelecehan seksual, keinginan tersebut terjadi begitu saja karena Terdakwa tersulut hawa nafsu saat buang air kecil pada malam kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar pernah ketahuan mengintip Anak Korban saat sedang mandi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya di depan persidangan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRSAN BIN ALM MAKDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan **Hukuman Penjara selama 35 (tiga puluh lima) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju hoodie lengan pendek warna biru muda merek New Balance;

Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna hijau tua tanpa merek;
dan
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink tanpa merek.

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Binti JUMHASIM.

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merek Premium London;
- 2) 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna hitam merek Levis Strauss & Co; dan
- 3) 1 (satu) lembar celana kargo panjang warna cokelat muda merek Oxygen Menswear Fashion 708;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) pada tanggal 10 Desember 2024 secara lisan yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar tuntutanannya ringan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa masih mempunyai seorang adik perempuan sedangkan kedua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dengan tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Terdakwa yaitu agar diringankan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan para saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 19 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib oleh warga di pelabuhan Kolok Sinabang yang hendak melarikan diri dan diserahkan ke pada Kepolisian Resort Simeulue;
- Bahwa korban adalah seorang anak yang masih di bawah umur (lahir tanggal 25 Februari 2010) yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa keterangan anak korban menyatakan telah terjadi pelecehan seksual pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di dalam rumah yang beralamat di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali ini saja melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban, namun beberapa bulan sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah mengintip Anak Korban saat sedang mandi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara awalnya Terdakwa secara diam-diam masuk ke kamar Anak Korban pada malam hari, kemudian secara perlahan Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai ke bagian paha saat Anak Korban sedang tertidur lalu Terdakwa memegang serta mengelus-elus paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa, lalu Anak Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa pun lari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, Hakim menilai dakwaan tersebut bersifat tunggal sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memperhatikan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak";

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan memberikan keterangan peristiwa antara Anak Korban dan Terdakwa berikut juga membenarkan semua keterangan para saksi bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak jarimah sebagaimana diuraikan di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menimbang unsur dengan sengaja, Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengaja, jarimah dan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak Bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul.

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di dalam rumah anak korban yang beralamat di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Terdakwa memasuki rumah dan kamar anak korban ANAK KORBAN kemudian secara perlahan Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai ke bagian paha saat Anak Korban sedang tertidur lalu Terdakwa memegang serta mengelus-elus paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa, lalu Anak Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa pun lari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan Sengaja"** di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Jarimah pelecehan seksual terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir, pengertian tersebut berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 27 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sedangkan pengertian Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di dalam rumah anak korban yang beralamat di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Terdakwa memasuki rumah dan kamar anak korban ANAK KORBAN kemudian secara perlahan Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai ke bagian paha saat Anak Korban sedang tertidur lalu Terdakwa

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang serta mengelus-elus paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa, lalu Anak Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: 1109-LT-21062013-004 yang menyatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Suak Buluh pada tanggal 25 Februari tahun 2010 sehingga pada saat jarimah pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa, anak korban masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Unsur Jarimah pelecehan seksual terhadap anak"** di atas telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari dan juga menjadi pelajaran bagi kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan uqubat bagi pelaku tindak pidana memperhatikan dan memilih mana yang lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* dan *jail healing* bagi Terdakwa selama menjalankan uqubat/hukuman. Di samping itu juga untuk

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan waktu kepada korban untuk dapat pulih dari trauma dan rasa takutnya dan untuk menghindari korban dari bertemu kembali dengan Terdakwa dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari jarimah yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju hoodie lengan pendek warna biru muda merek New Balance, 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna hijau tua tanpa merek dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink tanpa merek, maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN binti jumhasim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merek Premium London, 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna hitam merek Levis Strauss & co dan 1 (satu) lembar celana kargo panjang warna coklat muda merek Oxygen Menswear Fashion 708, maka dikembalikan kepada Irsan bin Alm Makdin;

Menimbang, bahwa Hakim hanya memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan Hakim hanya memutuskan terhadap peristiwa-peristiwa yang lahir, dan Hakim tidak mampu menjangkau sesuatu yang di luar kemampuannya atau terhadap hal-hal yang disembunyikan (bathin) oleh pihak

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر

Artinya: "Kami hanya memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan hal yang lahir, sedangkan berkaitan dengan hal-hal yang bathin, maka Allah lah yang lebih tahu tentang itu."

(H.R. Muslim).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jarimah terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak anak dan masa depan anak berdasarkan konvensi hak anak tahun 1989 yang telah di ratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak psikis Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai seorang adik perempuan sedangkan kedua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan Seksual terhadap anak, melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa berupa 'Uqubat penjara selama 35 (tiga puluh lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) lembar baju hoodie lengan pendek warna biru muda merek New Balance;

4.2. 1 (satu) lembar celana kulot panjang warna hijau tua tanpa merek; dan

4.3. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink tanpa merek.,

Dikembalikan kepada Anak Korban Aiysha Hasana binti Jumhasim

4.4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merek Premium London;

4.5. 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna hitam merek Levis Strauss & Co; dan

4.6. 1 (satu) lembar celana kargo panjang warna cokelat muda merek Oxygen Menswear Fashion 708

Dikembalikan kepada Terdakwa **TERDAKWA**.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Senin, 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadillakhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Umi Kalsum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Oji Jepri Saputra, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, dan Terdakwa.

Hakim,

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Kalsum, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Snb